

PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP TANAH DI KECAMATAN TEMPUK TENGOH KOTA LHOKSEUMAWE*

Ucha Hadi Putri

Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas,
Griya Kubang Raya Indah Blok E No. 2, Pekanbaru,
email: uchahp@gmail.com

Abstract

There are three inheritance legal systems in Indonesia, namely, Islamic inheritance legal system, Customary inheritance legal system and Civil inheritance legal system. The people of Aceh adhere to a parental kinship system, meaning the inheritance system in giving the position of sons and daughters, that is, equally have the opportunity to become heirs. Based on Law Number 40 of 1999 Concerning Aceh's Privileges in Article 3 paragraph 2, it is agreed that Aceh is a Special Region in the fields of adat, religion, and education. The government provides space for local communities to restore existing adat in the community, one of which is to approve the inheritance dispute that was approved by the Majelis Adat Aceh. The author is interested in conducting research on the role of the Majelis Adat Aceh in resolving inheritance disputes over land in the teungoh sub-district of Lhokseumawe, the author uses empirical juridical methods in the field at the research site with the source of the law or debate requested requested. The role of the Majelis Adat Aceh in completing the legalization has not been completed properly, from the administrative system also the application of the decision of the Majelis Adat Aceh.

Keywords: Role; Majelis Adat Aceh; Inheritance Dispute.

Abstrak

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Masyarakat Aceh menganut sistem kekerabatan parental artinya sistem waris dalam memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama memiliki peluang untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh pada Pasal 3 ayat 2, menyetujui bahwa Aceh adalah Daerah Istimewa dalam bidang adat, agama, dan pendidikan. Pemerintah menyediakan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengembalikan adat yang ada di masyarakat, salah satunya menyetujui sengketa waris yang disetujui oleh Majelis adat Aceh. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Majelis Adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap tanah di kecamatan tempuk teungoh kota Lhokseumawe, penulis menggunakan metode yuridis empiris yang ada di lapangan di tempat penelitian dengan sumber hukum atau perdebatan yang diminta yang diminta. Peran Majelis Adat Aceh dalam penyelesaian sengketa waris belum selesai berjalan dengan baik, dari sistem administrasi juga penerapan keputusan dari Majelis Adat Aceh.

Kata Kunci : Peran; Majelis Adat Aceh; Sengketa Waris.

* Naskah diterima: 14 Agustus 2019, direvisi: 31 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019
Doi: 10.3376/jch.v5i1.198

PENDAHULUAN

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. (Emman Suparman, 2005: 12)

Masyarakat Indonesia yang berbhineka terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri.

“Seperti diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma bahwa dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran”.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aceh memberlakukan hukum islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari karena adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Aceh menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral artinya sistem waris dalam masyarakat kekerabatan parental atau bilateral memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi ahli waris. Sistem kekerabatan pada masyarakat parental atau bilateral didasarkan pada kedua orang tua (bapak dan ibu) (Emman Suparman, 2005 : 12).

Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peurelak dan Pasai. Puncak kejayaan Aceh dicapai pada permulaan abad ke-17, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa Sultan Iskandar Muda agama dan Kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan "*seuramo mekkah*" (serambi mekkah).

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri (Kamaruddin, dkk., 2013 : 1)

Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial

yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat (Kamaruddin, dkk., 2013 : 1).

Pelaksanaan hukum adat tersebut berjalan tertib karena adanya kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga adat dan masyarakat. Salah satunya termasuk aspek penataan hukum adat. Secara teoritis, masyarakat Indonesia sekalipun ia beragama Islam, masih banyak dalam melaksanakan hukum waris dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi pencampuran antara hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan warisan.

Penyelesaian hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, waris itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya (Hilman Hadikusuma, 2003 : 8).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang membedakan adat dan Hukum adat adalah ada dan tidaknya unsur paksaan atau sanksi. Hukum adat mempunyai sifat dinamis dan plastis, artinya bahwa hukum adat dapat berubah-ubah selaras perkembangan masyarakat sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutan rakyat, perkembangan adat sejalan dan secepat dengan perkembangan

kehidupan dalam masyarakat (Zaka Firma Aditya, 2019 : 11)

Ketentuan Hukum adat di Aceh, segala harta warisan dibagi-bagikan menurut hukum Islam yang dibarengi oleh Adat, tidak menurut hukum semata-mata atau menurut adat semata-mata. (Moehammad Hoesin, 1970: 163). Semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan ibu dan bapaknya yang didasarkan atas kesepakatan ahli waris, saling rela atau saling terima bagian (*tameu jeut-jeut*)(Kamaruddin, dkk., 2013 : 1).

Didalam hukum adat Aceh terdapat juga perpaduan antara hukum adat dengan hukum islam yang terasa sangat kental pada kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh secara umum dan hal ini juga diterapkan atau dijalankan dalam sistem kewarisan masyarakat Aceh. Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat.

Penyelesaian melalui pendekatan adat adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat. Penyelesaian sengketa akan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik*. Laporan tersebut kemudian dianalisis oleh *Keuchik*, apakah sengketa ini dapat diselesaikan oleh *Keuchik* sendiri atau perlu dibantu oleh Lembaga Adat lainnya. Apabila sengketa tersebut dianggap kasus

yang ringan maka sengketa akan diselesaikan sendiri oleh *Keuchik*. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata masuk dalam kategori sengketa berat maka *Keuchik* akan meminta bantuan Imam *Gampong, Tuha Peut* atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut (Kamaruddin, dkk, 2013 : 57-59).

Dilahirkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh pada Pasal 3 ayat 2, yang menegaskan kembali bahwa Aceh adalah Daerah Istimewa dalam bidang adat, agama, dan pendidikan. Berdasarkan undang-undang ini pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat adat lokal untuk bangkit dan menenun kembali adat yang ada dalam masyarakat Aceh (Juniarti, 2006 : 5).

Status keistimewaan Aceh dikonfirmasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (disingkat NAD). Kebijakan ini menyebabkan lahirnya tiga lembaga baru di Aceh, yaitu Majelis Adat Aceh yang bertugas mengurus masalah adat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang bertugas membidangi masalah agama Islam dan Majelis Pendidikan Aceh (MPD) yang mengurus masalah

pendidikan di Aceh (Rahmat Fitrah, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus khususnya bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait masalah kewarisan dapat dijelaskan salah satunya bahwa dalam suatu permasalahan itu diselesaikan melalui majelis Mahkamah Syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Artikel yang ditulis oleh Mahdi, yang membahas tentang "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional". Secara yuridis formal, keberadaan Peradilan Adat tidak dinyatakan secara tegas, tetapi praktik masyarakat menunjukkan banyak sengketa perdata maupun sengketa pidana diselesaikan pada tingkat Peradilan Adat Aceh tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana sistem pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, fungsionaris peradilan adat di Aceh, dan kedudukan peradilan adat Aceh dalam sistem peradilan nasional (Mahdi, 2011: 189).

Hukum di Negara Indonesia sudah ada kompilasi Hukum Islam dan salah satu daerah yang penyelesaian perkaranya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam itu adalah daerah Aceh, namun masyarakat Aceh, khususnya di Daerah *Tempok Teungoh* Kota Lhokseumawe, berdasarkan penelitian penulis lakukan dominan penyelesaian pembagian warisan

tidak diselesaikan di Mahkamah Syari'ah yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi lebih dominan diselesaikan melalui Peradilan adat atau Majelis Adat Aceh (Abdurrahman, 2009 : 1).

Penulis memilih penelitian di Kecamatan *Tempok Teungoh*, Kota Lhokseumawe karena Sengketa pembagian warisan tanah yang diselesaikan secara adat di tingkat *Gampong* khususnya di Kecamatan *Tempok Teungoh* Kota Lhokseumawe menggambarkan bahwa para ahli waris lebih memilih dengan jalan damai melalui mediasi yang melibatkan lembaga adat di tingkat *gampong* daripada diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang artinya prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, khususnya mempelajari dan meneliti perihal “ Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah di Kecamatan *Tempok Teungoh* Kota Lhokseumawe”. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empiris yang mempelajari

masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran Majelis Adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa waris tanah di Kecamatan *Tempok Teungoh* Kota Lhokseumawe. Jenis datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (*field research*), data tersebut berupa hasil wawancara dengan Ketua dan anggota Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dan didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh dan hasil wawancara dengan Pejabat yang berwenang Pada Kantor *Gampong Tempok Teungoh*. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dalam penelitian adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2001 Kota Lhokseumawe dimekar menjadi 4 Kecamatan, 9 kemukiman, 68 *gampong*, dan 259 dusun dan Lhokseumawe ini didominasi oleh suku Aceh, namun terdapat juga suku lainnya seperti Minang, Jawa dan Batak.

Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada *geuchik* dan *imeum mukim* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di *gampong/mukim* masing-masing. (Ilyas, 2010:137).

Secara yuridis telah dikenal ada dua cara penyelesaian perkara, pertama penyelesaian perkara secara litigasi yaitu dipengadilan, dan kedua yang dikenal dengan cara non litigasi. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa (Abdurrahman, 2010 : 2)

Daerah Lhokseumawe khususnya di daerah *Tempok Teungoh* sengketa dalam kalangan masyarakat lebih dominan diselesaikan melalui Majelis Adat Aceh daripada diselesaikan melalui pengadilan Mahkamah Syaria'ah, seperti masalah sengketa warisan, karena menurut mereka lebih sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tergolong lebih efektif (Perda No 7/2000).

Indonesia sudah ada Kompilasi Hukum Islam, namun kebanyakan masyarakat Aceh masih tetap menyelesaikan pembagian warisan melalui Majelis Adat Aceh, karena menurut mereka tergolong lebih efektif dan sesuai dengan hukum Islam yang bermazhab syafi'i bahkan hukum adat itu lebih dipatuhi oleh karena adanya orang yang mengingatkan, meski tidak tertulis (Mahadi, 1980 : 61).

Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat Aceh di *Tempok Tengoh* dalam perkara warisan selalu di upayakan dengan berbagai cara agar dapat diproses dalam bentuk perdamaian/*Hukom Suloh*. Ini menunjukkan bahwa setiap persoalan warisan yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan tanpa terganggunya

keseimbangan sosial masyarakat dan terjaganya keharmonisan. Kerena itu, setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat untuk tahap pertama tetap diselesaikan di tingkat *gampong* dan pada tahap kedua dapat naik banding ke tingkat *Mukim*, ini sesuai dengan MOU antara Gubernur Aceh, Polda Aceh dan Majelis Adat Aceh, yang mana memberikan kesempatan kepada majelis adat untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat di peradilan adat *Gampong* dan *Mukim*, bila tidak tercapainya perdamaian maka selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Abdurrahman, 2010 : 9)

Masyarakat *Tempok Teungoh* juga menyebut peradilan perdamaian dengan sebutan *Hukom Suloh*. Majelis Adat Aceh Lhokseumawe khususnya Kecamatan *Tempok Tengoh* sangat berperan penting dalam kehidupan adat masyarakat, bahwa masyarakat masih sangat percaya kepada Majelis Adat untuk menangani sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat. Saat ini sengketa yang paling banyak timbul dalam masyarakat adalah masalah *faraid* atau warisan, jumlahnya hampir mencapai 85% sengketa yang ditangani *Gampong-Gampong* hanya mengenai *faraid*.

Peran Majelis Adat Aceh di tingkat *Gampong* atau *Mukim* Tempok Tengoh adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan sengketa warisan. *Geuchik* dan *Teungku* mempunyai tugas ganda yaitu sebagai mediator sekaligus sebagai komunikator dan disisi lain

sebagai pemimpin musyawarah adat dan juru runding. *Geuchik* juga bertindak sebagai hakim atau juri damai (Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, 2002 : 7).

Penyelesaian tingkat *Gampong* atau *Mukim*, setiap keputusan yang disepakati dalam hal warisan selalu berdasarkan suatu analisa dan pertimbangan yang mencakup seluruh aspek dalam keluarga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak, karena setiap pertimbangan selalu memperhatikan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist dikarenakan hukum adat harus tunduk pada hukum Islam.

Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan juga dapat dilaksanakan dengan melibatkan lembaga adat di tingkat *gampong* sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama *fiqih* bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.

Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Sebagai dasar hukum positif yang memiliki kekuatan legal, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip

kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum Islam.

Abu Zahrah, seorang ulama usul fiqh kenamaan yang dikutip Satria Efendi Zein, juga menegaskan bahwa; "Kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan. Namun demikian, persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu"(Satria Effendi Zein, 2004 ; 96).

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, wakaf, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum adat harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Salah satu konsep sumber daya ekonomi apabila dikaitkan dengan tanah mungkin dapat dipahami, bahwa tanah

merupakan “*Natural Resources*” (sumber daya alam), sedangkan manusia sebagai “*Human Resources*” (sumber daya manusia). Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara akan dapat tumbuh dan berkembang apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dalam iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) (Salmawati, 2019 : 10).

Berdasarkan Hukum Adat yang tersimpul dalam Hak Ulayat yaitu bahwa Hak Ulayat itu harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang mendukungnya dan sekali-sekali bukanlah untuk kepentingan perseorangan, pada prinsipnya hak ulayat tidak mungkin menghambat pembangunan, tetapi justru harus dipergunakan untuk pembangunan (Nova Yarsina, 2018 : 3).

Setiap penegakan hukum ada tiga unsur yang harus dicapai, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pada umumnya masyarakat hukum adat sangat sukar berfikir secara rasional tetapi lebih dipengaruhi oleh pola pikir yang komunal magis-religius. alam pikiran ini menempatkan kehidupan manusia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari alam. Kehidupan manusia saling berhubungan dengan alam, apabila alam mengalami kegoncangan berarti manusia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Alam (Maryati Bachtiar, 2014 : 21)

Berdasarkan beberapa kasus yang diselesaikan oleh mahkamah syari’ah maupun Majelis Adat Aceh, terlihat bahwa dalam pembagian waris tanah yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh hanya berdasarkan dengan hukum adat dan tidak berlandaskan hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan dengan perkembangan keistimewaan dan kekuasaan aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari’at islam dan dilaksanakan oleh *wali nanggroe*.

Dalam hal ini peran Majelis Adat Aceh menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan hukum adat akan tetapi juga harus berdasarkan hukum islam dan harus berdasarkan asas-asas hukum adat aceh yang berlaku. Berdasarkan teori *receptie in complexu* menjelaskan bahwa hukum islam dipandang sebagai hukum yang hidup dan berlaku bagi umat islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya Majelis Adat Aceh khususnya di Kecamatan *Tempuk Teungoh* dalam menyelesaikan pembagian waris tidak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi hanya berdasarkan hukum adat saja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya *Tempok Teungoh* sudah memilih suatu kebiasaan menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian warisan. Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi

persoalan utama di kalangan masyarakat yang terkena. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan adat dan adat merupakan sumber hukum yang terlebih dahulu diterapkan di Aceh. Meskipun jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam.

Dalam praktiknya penyelesaian sengketa waris tanah dalam peradilan adat diselesaikan secara bertahap, di mana sengketa yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di *gampong* dimana perangkat *gampong* yang menjadi penengah.

Apabila ditelaah mengenai proses dilakukannya penyelesaian sengketa pembagian warisan dengan melibatkan *keuchik* di tingkat *gampong*, *Keuchik* dalam kedudukannya sebagai pimpinan pemerintahan *gampong* adalah sebagai *negosiator* atau mediator yang dengan sendirinya harus memiliki kemampuan menjalankan proses negosiasi dan mediasi atau penengah dari para pihak yang terlibat menyelesaikan sengketa warisan.

Dalam hal ini *keuchik* bersama dengan perangkat *gampong* berwenang :

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar proses negosiasi dan mediasi sejak awal sampai akhir.
2. Mempertahankan mekanisme dan momentum damai dalam negosiasi.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak menemui hasil yang diharapkan.

Pilihan penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan *keuchik* dalam bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi nya.

Pada penyelesaian yang dilakukan oleh *Gampong* di *Tempuk Tengoh* masih adanya putusan Majelis Adat Aceh yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka para pihak ada yang menerima putusan dari Majelis Adat Aceh dan tidak menerima putusan Majelis Adat Aceh. Sementara itu keadilan yang didapatkan ternyata acapkali pula tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, keadilan yang ada hanya keadilan menurut undang-undang atau keadilan secara yuridis, atau keadilan menurut hakim yang mengemukakan bagaimana undang-undang atau pasal-pasal dari undang-undang itu di terapkan. Namun masyarakat walaupun bukti tertulis merupakan bukti yang diakui secara hukum kesepakatan secara lisan tetap menjadi pegangan utama, di mana sebagian masyarakat masih memegang teguh pernyataan yang diucapkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian melalui ijab kabul antara para pihak sebagai bukti terkuat karena diikuti oleh adanya pernyataan sumpah dari para pihak yang bersengketa.

Setiap penegakan hukum ada tiga unsur yang harus dicapai, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 122).

Bila ada kelompok legalitas yang menganggap hukum perundang-undangan jauh lebih penting dari hukum adat, maka kelompok tersebut lebih mengutamakan unsur kemanfaatan terlebih dahulu, kemudian diikuti unsur keadilan dan kepastian hukum.

Dengan kata lain Majelis Adat Aceh juga tidak memiliki kewenangan memutuskan dalam sengketa waris tanah dan menetapkan siapa yang jadi pewaris, namun pada sebagian masyarakat pernyataan secara lisan tentang ijab kabul untuk penyelesaian sengketa juga dipandang sebagai bukti layaknya bukti tertulis.

Kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti dari adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan menuangkan berbagai hal yang menyangkut objek sengketa waris baik berupa tanah maupun harta benda lainnya. Kekuatan hukum atas kesepakatan tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan diakui oleh para pihak layaknya suatu putusan hakim dan berlaku serta mengikat para pihak yang bersengketa.

Beberapa tanggung jawab para pemangku adat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam peradilan adat dipegang teguh dalam setiap proses penyelesaian sengketa secara adat.

Adanya pengakuan dan efektifnya berlaku suatu putusan lembaga ada juga disebabkan karena tokoh para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan

perselisihan secara adil dan damai. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa terlihat bahwa para pihak juga setelah dilakukan putusan oleh Majelis Adat Aceh tidak menimbulkan hubungan baik dengan para pihak.

Pembagian warisan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal dalam pembagian warisan telah ada ketentuan, baik itu menurut hukum adat, hukum perdata maupun menurut hukum Islam. Ketentuan pembagian warisan tersebut bertujuan positif untuk menyelamatkan umat dari perbuatan tercela, yakni mengambil, menguasai dan memakan harta benda milik orang lain secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Hukum Islam menghendaki pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

Dalam hal terjadinya sengketa warisan termasuk dalam hukum adat diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak sebagian dari ahli waris. Sedangkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sebagian besar sengketa di Kecamatan *Tempok Teungoh* penyelesaiannya jarang dilakukan melalui Mahkamah Syari'ah karena orang aceh memiliki prinsip tersendiri terhadap permasalahan yang diselesaikan melalui Peradilan formal,

“*Pantang Pedeung Muelinteung Sarong, Pantang Rincoeng Meulinteung Mata, Pantang Ureung Di Te’oeh Kawoem, Pantang Hukum Taba Bak Meja.*” yang artinya Pantang pedang melewati sarung, pantang rencong mata ke atas, Pantang orang di ketahui segala perbuatan kaum atau keturunannya, pantang hukum di bawa ke meja hijau atau pengadilan.”

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu dasar syari’ah dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satu karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari’ah ini lama kelamaan menjadi adat dalam sebuah keluarga hampir seluruh daerah Indonesia.

Penerapan putusan dari hukum adat dalam masyarakat *Tempok Teungoh* ini mempunyai nilai lebih setelah adanya buku tentang pedoman peradilan adat di Aceh, telah banyak mengarahkan pemangku adat baik di tingkat *Gampong* atau di tingkat Mukim untuk mencatat atau mengadministrasikan semua perkara yang ada, dengan dilengkapi dengan form-form pelaporan dan penyelesaian kasus (Tim Penyusun Majelis Adat Aceh, 2012 : 42).

Pencapaian tujuan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan asas rukun, patut, dan laras (Moh. Koesnoe, 1979 : 24).

Mediasi menjadi cara yang tepat untuk menemukan perdamaian. Jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke pengadilan umum atau syari’ah, maka ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya

sudah diketahui oleh umum, maka para keluarga banyak yang menempuh jalur di tingkat *Gampong*. Dengan demikian penyelesaian di tingkat *Gampong* itu masih mempunyai kedudukan hukum yang kuat, karena hingga saat ini badan peradilan dimaksud belum pernah dicabut (T. Ibrahim El Hakimy, 2001 : 28).

Di dalam peradilan adat Aceh untuk menyelesaikan sengketa mempunyai istilah tersendiri yaitu *Uleu Beumatee, Ranteng bek patah* yang dapat diterjemahkan bahwa dalam memukul ular hingga mati namun ranting yang digunakan untuk memukul ular tersebut jangan sampai patah. Ini mempunyai makna bahwa setiap perselisihan harus dapat diselesaikan, namun keharmonisan harus tetap terjaga dan jangan sampai dengan penyelesaian perselisihan dapat menimbulkan dendam dan permusuhan.

Penerapan hukum itu berhasil apabila hukum itu mencapai tujuan, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi (Soerjono Soekanto, 1979 : 14).

Hukum dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya jika terdapat dampak hukum yang positif, berarti hukum tersebut mencapai sasarannya yaitu adil dan seimbang menurut hukum Islam.

Secara umum, penerapan hukum diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dikarenakan terus dilaksanakan oleh para pihak dan setiap keputusan yang diambil oleh peradilan adat memenuhi kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga

kasus yang telah diselesaikan secara adat tidak ada yang melahirkan keributan kemudian hari dan tidak lagi diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya *Tempok Teungoh* sudah memilih suatu kebiasaan menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian warisan. Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kalangan masyarakat yang terkena. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan adat dan adat merupakan sumber hukum yang terlebih dahulu diterapkan di Aceh. Meskipun jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam.

Pilihan penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan *keuchik* dalam bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hasil dari proses penyelesaian sengketa tanah secara adat pada tingkat *gampong* di *Tempok Teungoh* Kota Lhokseumawe dituangkan dalam suatu

kesepakatan damai yang merupakan hasil rumusan dari para pihak beserta *keuchik* dan perangkat *gampong*.

Sejauh ini bukan berarti pemangku adat tidak pernah mencatat setiap peristiwa yang ada, akan tetapi tidak dengan catatan yang rapi, karena mereka mengira cukup dengan ingatan yang kuat dan dengan secarik kertas sebagai administrasi, memang ini tidak sebagaimana yang diharapkan oleh LSM asing selaku pemberi pelatihan yang ingin meneliti tentang adat. Layaknya hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat mempunyai khas tersendiri yaitu tidak tertulis akan tetapi tetap terus berjalan tanpa adanya administrasi, itu disebabkan oleh norma-norma sosial yang tumbuh dalam masyarakat begitu kental dan menganggap administrasi tidak terlalu penting dan seakan merumitkan.

Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris adat telah dibakukan dalam beberapa peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara formal pada awalnya dibakukan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang sekarang telah diganti dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menghendaki bahwa hendaknya sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu secara adat pada tingkat *gampong* dan *mukim*. Apa yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan Pemerintah Aceh pada waktu

itu untuk menjalankan kewenangan pelaksanaan keistimewaan Aceh, khususnya keistimewaan di bidang adat istiadat.

Putusan peradilan adat adalah putusan damai dan oleh karena itu putusan boleh diterima dan boleh juga tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Apabila putusan itu telah diterima oleh para pihak maka putusan itu dapat segera dilaksanakan. Namun demikian apabila suatu putusan telah diterima, menimbulkan kewajiban untuk dilaksanakan.

Apabila pihak yang telah menerima putusan, kemudian tidak melaksanakan putusan tersebut, meskipun telah diminta untuk dilaksanakan, maka peradilan dapat menjatuhkan putusan boikot dalam kehidupan bermasyarakat terhadap pihak yang melanggar putusan yang telah diterimanya. Orang yang dihukum boikot dianggap seperti tidak ada lagi di kampung bersangkutan.

Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Majelis Adat Aceh dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh para perangkat adat *gampong* sebenarnya tidak boleh lagi dilanggar oleh para pihak karena dasar keputusan

tersebut adalah berdasarkan mediasi dan mufakat kedua belah pihak yang disaksikan oleh perangkat Majelis Adat Aceh, dan dikeluarkan berita acara atau surat keputusan Majelis Adat Aceh yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kepada para pihak yang bertikai biasanya kalau kasus-kasus tersebut seperti perkelahian yang menyebabkan keluar darah dari salah satu pihak, maka dibuat upacara *peusujuk* selain penyelesaian secara damai.

SIMPULAN

Peran Majelis Adat Aceh ditingkat *Gampong* atau *Mukim Tempok Teungoh* adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Setiap proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat, keputusan yang disepakati dalam hal warisan selalu berdasarkan analisa dan pertimbangan yang mencakup seluruh aspek dalam keluarga dan harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat juga menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi peran Majelis Adat Aceh belum berjalan dengan baik, karena dengan putusan yang dihasilkan oleh Majelis Adat Aceh masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dan tidak mendapatkan keadilan dan adanya hasil dari keputusan Majelis Adat Aceh ini mengakibatkan keributan antara para pihak karena keputusan yang digunakan Majelis Adat Aceh tidak berdasarkan syari'ah islam, hanya berdasarkan keputusan adat. Penerapan putusan yang diambil oleh Majelis Adat Aceh Lhokseumawe bagi para pihak yang bersengketa belum memiliki kekuatan

hukum yang mengikat, karena putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Adat Aceh masih bisa diajukan ke Mahkamah Syariah bagi para pihak yang ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dalam hal ini keputusan Majelis Adat Aceh didukung dengan peraturan-peraturan aceh yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya penelitian ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Yaswirman, MA. dan Bapak H. Syahrial Razak, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Andalas Padang dan Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh.

Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat”, dalam *Qanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 50 Edisi April 2010.

Emman Suparman, *Hukum Waris Islam*, Rajawali Press, Bandung, 2005, hlm. 12

Hurgronje, C.Snouck, *The Achehese*, W.S. O'Sullivan, (terj.), Vol. I, Leyden: E.J. Brill, 1906.

Ilyas, 2010, *Eksistensi Dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Peneleitian di Kabupaten Aceh Besar*, Kanun No. 50 Edisi April 2010.

Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, (2002), *Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat*, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA).

Juniarti, 2006, *Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal*, Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh

Kamaruddin, dkk., “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat”, *Walisongo*, Vol. 21, No. 1, Mei 2013.

Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum”, *Kanun*, No. 50 Edisi April 2010.

Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh,” *HANAFI: Jurnal Studia Islamika*, Vol 8 No 2, Desember 2011.

Mahadi, 1980, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, Banda Aceh.

Moehammad Hoesin, 1970, *Adat aceh*, Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh

- Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press
- Nova Yarsina, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
- Satria Effendi Zein, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Kencana, Jakarta
- Salmawati, 2019, Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 2, 2019
- Sulaiman dan T. Syamsuddin, 2002, Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA)
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1979, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta
- T. Ibrahim El Hakimy, 2001, Hakim Perdamaian Desa Sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyarakat, LAKA NAD, Banda Aceh
- Tim penyusun, 2012, Pedoman Peradilan Adat Di Aceh, edisi ke-2, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
- Wirjono Projodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung.
- Zaka Firma Aditya, 2019, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 1, April 2019
- <https://media.neliti.com/media/publications/164922-ID-efektifitas-penyelesaian-sengketa-warisan.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2017.